



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja perlu disusun Standar Biaya sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, dimana SKPD dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan keuangan SKPD.

Pasal 3

Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani Standar Biaya yang dikeluarkan Pemerintah yang lebih tinggi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 23 September 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA


ALIS MARAJO

DAFTAR ISI

1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANA KEGIATAN.....	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN TENAGA PENGAWAS	
	a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi).....	2
	b. Panitia Pengawas Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Konstruksi.....	2
	c. Honor Kepanitianan Jasa Bidang Konstruksi Fisik dan Konsultasi.....	2
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	
	a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Non Konstruksi.....	3
	b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi.....	3
4	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK.....	3
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI.....	4
6	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.....	4
7	HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD.....	4
8	SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN BIAYA PENGAWASAN.....	4
9	SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / LOKAKARYA.....	4
10	SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM PROVINSI.....	4
11	SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR	4

1	PROVINSI.....				
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM NEGERI / DALAM				5
2	PROVINSI.....				
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH LUAR				5
3	PROPINSI.....				
1	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM				6
4	NEGERI.....				
1	SATUAN			UANG	6
5	LEMBUR.....				
1	SATUAN			BIAYA	6
6	MAKAN.....				
1	SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN				
7					
	a. Diklat				6
	Struktural.....				
				
	b. Diklat	LPJ	(Latihan	Pra	7
	Jabatan).....				
	c. Diklat		Teknis	dan	7
	Fungsional.....				
	d. Penunjang Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas				7
	Belajar		dan	Izin	
	Belajar.....				
				
	e. Standar	Biaya	Ujian	Dinas	7
	Pegawai.....				
1	SATUAN BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
8					
	a. Bantuan			Uang	7
	Duka.....				
				
	b. Pemulangan			PNS	7
	Pensiun.....				
	c. Pemberian	Penghargaan	Kepada	PNS	7
	Berprestasi.....				
1	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN				8
9	DINAS.....				
2	SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR				
0					
	a. Kendaraan	Roda	4	(Empat 8

).....			
b.	Kendaraan Roda 2 (Dua).....			8
c.	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih.....			9
d.	Alat Berat.....			9
e.	Alat Kantor.....			9
2	SATUAN HONOR PEGAWAI			9
1	HARIAN.....			
2	SATUAN BIAYA BANTUAN BENCANA ALAM UNTUK KEJADIAN			9
2	TANGGAP DARURAT.....			
2	SATUAN BIAYA PELAKSANA PROGRAM			9
3	KB.....			
2	SATUAN HONORARIUM TIM PENGELOLA			1
4	WEBSITE.....			0
2	SATUAN BIAYA KEGIATAN			1
5	KEAGAMAAN.....			0
2	SATUAN BIAYA			1
6	SOSIAL.....			0
2	SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER			1
7			1
2	SATUAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI			1
8	GURU.....			1
2	BIAYA PELAYANAN			1
9	KESEHATAN.....			2
3	PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN			
0	2011			




PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2012



DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2012